



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 01 TAHUN 2026

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kemadu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran

Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Desa Kemadu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

25. Peraturan Desa Kemadu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
Belaanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025
- Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan
rincian sebagai berikut:

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.728.902.700,00	1.730.555.162,00
2. Belanja Desa	Rp	1.607.231.476,00	1.540.696.308,00
Surpuls/Defisit	Rp	121.671.224,00	189.858.854,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	78.328.776,00	78.328.776,00
embiayaan			
b. Pengeluaran	Rp	200.000.000,00	200.000.000,00
Pembiayaan			
Selisih Pembiayaan	Rp	(121.671.224,00)	(121.671.224,00)
(a-b)			
SILPA	Rp	0,00	68.187.630,00

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kemadu
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DESA,



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.102.700,00	1.646.274.679,00	(171.979,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.185.152.000,00	1.185.152.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.110.700,00	45.110.700,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.840.000,00	416.011.979,00	(171.979,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.480.483,00	(1.480.483,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.480.483,00	(1.480.483,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.728.902.700,00	1.730.555.162,00	(1.652.462,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	406.834.920,00	406.834.920,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.652.000,00	64.652.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.842.000,00	278.842.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.547.852,00	20.547.852,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	42.793.068,00	42.793.068,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.106.780,00	469.218.888,00	53.887.892,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	246.289.028,00	209.492.700,00	36.796.328,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	185.100.000,00	173.880.000,00	11.220.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	4.600.000,00	5.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.960.000,00	6.763.436,00	196.564,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	59.577.752,00	59.402.752,00	175.000,00
5.3.	Belanja Modal	600.589.776,00	589.642.500,00	10.947.276,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	8.989.776,00	8.126.500,00	863.276,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	299.100.000,00	298.666.000,00	434.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	285.000.000,00	277.300.000,00	7.700.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.500.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.700.000,00	75.000.000,00	1.700.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	76.700.000,00	75.000.000,00	1.700.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.607.231.476,00	1.540.696.308,00	66.535.168,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	121.671.224,00	189.858.854,00	(68.187.630,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.328.776,00	78.328.776,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.646.102.700,00	1.646.274.679,00	171.979,00
Dana Desa		1.185.152.000,00	1.185.152.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		45.110.700,00	45.110.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		415.840.000,00	416.011.979,00	171.979,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.480.483,00	1.480.483,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.728.902.700,00	1.730.555.162,00	1.652.462,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		611.432.476,00	597.577.308,00	13.855.168,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		617.417.000,00	596.362.000,00	21.055.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		219.997.000,00	194.872.000,00	25.125.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		81.685.000,00	76.885.000,00	4.800.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		76.700.000,00	75.000.000,00	1.700.000,00
JUMLAH BELANJA		1.607.231.476,00	1.540.696.308,00	66.535.168,00
SURPLUS / (DEFISIT)		121.671.224,00	189.858.854,00	(68.187.630,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		78.328.776,00	78.328.776,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(121.671.224,00)	(121.671.224,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	68.187.630,00	(68.187.630,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KEMADU, 30 Januari 2026
KEPALA DESA

MOHAMAD JUWAHIR, SM

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(121.671.224,00)	121.671.224,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	68.187.630,00	(68.187.630,00)

KEMADU, 30 Januari 2026
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEMADU
 MOHAMAD JUWAHIR, SM